



PUTUSAN

Nomor 1624/Pdt.G/2023/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nicko Putra BP, S.H.**, dan **Abdul Wahid B.T.A.R., S.H.I., M.H.**, Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum "NK LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo, 76-B, PuloLor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 643/Kuasa/7/2023/PA.Jbg Tanggal 11 Juli 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 11 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1624/Pdt.G/2023/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2012, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tanggal 08 Maret 2012 dengan status sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama kurang lebih selama 11 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Termohon;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - a. ANAK1;
 - b. ANAK2;
 - c. ANAK3;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, awal terjadi perselisihan Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan relasi kerja di deller (tempat bekerja Pemohon);
 - b. Termohon menuduh Pemohon menghamili perempuan lain;
 - c. Termohon menjelekkan keluarga Pemohon dengan kata-kata kasar (umpatan);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon keluar dari rumah Termohon sedangkan Termohon tetap berada dirumah;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara baik-baik, usaha tersebut sepakat Pemohon dan Termohon berpisah baik-baik setelah bermusyawarah melibatkan orang tua Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon **PEMOHON** untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Jombang bernama **Sugiyanto, S.Pd.I., C.Me ;**

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 07 Agustus 2023 yang isinya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun kedua belah pihak telah sepakat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan ketiga anak Pemohon dan Termohon hak asuhnya diberikan kepada Termohon, dan Pemohon bersedia menanggung nafkah ketiga anak tersebut sebagaimana isi kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon dan setuju terhadap permintaan Termohon, yaitu hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon, dan Pemohon siap memberikan nafkah ketiga anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mojoagung Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXX Tanggal 08 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 26 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK1**, Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 24 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK2**, Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 30 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK3**, Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 24 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1. **SAKSI1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah sambung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **ANAK1**, **ANAK2**, dan **ANAK3**;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, sekarang mereka ada pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan relasi kerja di deller (tempat bekerja Pemohon), Termohon menuduh Pemohon menghamili perempuan lain, dan Termohon menjelekkan keluarga Pemohon dengan kata-kata kasar (umpatan);
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2. **SAKSI2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang mereka tengkar dikarenakan Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan menghamilinya, dan Termohon menjelekkan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 26 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa **Nicko Putra BP, S.H.**, dan **Abdul Wahid B.T.A.R., S.H.I., M.H.**, Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum "NK LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo, 76-B, PuloLor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 643/Kuasa/7/2023/PA.Jbg Tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama **Sugiyanto, S.Pd.I., C.Me**, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan relasi kerja di deller (tempat bekerja Pemohon), Termohon menuduh Pemohon menghamili perempuan lain, dan Termohon menjelekkan keluarga Pemohon dengan kata-kata kasar (umpatan), akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 3 bulan, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK1, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK1, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK2, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK3, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK3, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat T.1;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai kepala keluarga, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta hubungan keluarga antara keduanya dan anak-anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **ANAK1**, **ANAK2**, dan **ANAK3**;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan relasi kerja di deller (tempat bekerja Pemohon), Termohon menuduh Pemohon menghamili perempuan lain, dan Termohon menjelekkan keluarga Pemohon dengan kata-kata kasar (umpatan), sehingga keduanya berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon sanggup memberi nafkah kepada Termohon berupa:

- Nafkah madhiyah selama 3 bulan senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ 3 bulan;
- Mut'ah berupa jam dinding seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Nafkah tiga orang anak yang masing-masing bernama **ANAK1**, **ANAK2**, dan **ANAK3** tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya serta merupakan hal yang dapat dikomulasikan dengan perkara perceraian. Selain itu, Majelis memandang pula

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kesepakatan para pihak tersebut adalah tidak melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian maka Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut yang nominalnya sebagaimana dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan terkait Nafkah tiga orang anak yang masing-masing bernama **ANAK1, ANAK2,** dan **ANAK3** tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri. Dengan demikian maka Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut yang nominalnya sebagaimana dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ini, ketiga anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, maka pemberian nafkah ketiga anak tersebut melalui Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menambahkan bahwa mengingat ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini masih di bawah umur, yang berarti bahwa beban nafkah ketiga anak tersebut akan bertambah seiring dengan perkembangan fisik dan psikologisnya, maka beban nafkah anak yang ditetapkan tersebut merupakan jumlah minimal, dan seyogyanyalah Pemohon selaku ayah kandungnya yang memiliki tanggung jawab utama terhadap anaknya untuk menambah serta memenuhi segenap kebutuhan anak hingga anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya setiap tahunnya, maka untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam pembebanan biaya pemeliharaan anak *a quo* Majelis Hakim berpendapat perlu ditambahkan kenaikan setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan kemampuan Pemohon sebagai ayah kandung dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah madhiyah selama 3 bulan senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ 3 bulan;
 - 3.3. Mut'ah berupa jam dinding seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah tiga orang anak yang masing-masing bernama **ANAK1**, **ANAK2**, dan **ANAK3** tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mashudi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,
M.H.

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Mashudi

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	475.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	645.000,00
--------	----	------------

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)